

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pada dasarnya bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat penyidik oleh penyidik dapat digunakan sebagai acuan oleh beberapa pihak khususnya jaksa atau penuntut umum dan pengacara. Selanjutnya dari bahasan yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Setelah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat oleh penyidik, apabila tersangka tidak mau menandatangani BAP tersebut maka penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya diantaranya karena tersangka menganggap bahwa isi BAP tidak sesuai dengan kenyataan atau BAPnya menurut tersangka dikarang-karang oleh petugas, pertanyaan penyidik membingungkan dan lain-lain. Dan proses persidangan berlanjut karena keputusan hakim tidak berpengaruh hanya BAP tidak ditandatangani karena ada alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, petunjuk.
2. Yang perlu diingat berdasarkan Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Berita Acara Pemeriksaan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah, namun Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat dijadikan petunjuk Surat dalam alat bukti yang sah. Dalam Pasal 188 ayat 2 Undang-Undang No.8 tahun 1981 menjelaskan bahwa petunjuk dapat diperoleh dari kemungkinan saksi, keterangan terdakwa dan Surat.

**B. Saran.**

1. Penulis berpendapat bahwa BAP yang dibuat penyidik berfungsi sebagai alat bukti petunjuk bagi hakim, dimana kekuatan pembuktiannya sangat dipengaruhi oleh sikap dan keyakinan hakim sendiri. Untuk penyidik seharusnya dapat dimengerti bahwa dengan ditanda tangani suatu BAP yang dibuat bukan bernilai sebagai pengakuan. Karena itu pula penandatanganan BAP tidak mutlak harus dilakukan, karena penyidik bisa membuat berita acara penolakan menandatangani BAP yang dapat dilampirkan diberkas yang menyebutkan alasan tidak mau menandatangani BAP tersebut.
2. Berita Acara Pemeriksaan seharusnya bisa menjadi alat bukti untuk dipersidangan baik itu ditandatangani oleh tersangka atau tidak, karena penyidik dalam melakukan penyidikannya ada saksi dan alat bukti yang lain sehingga cukup menguatkan BAP yang dibuat oleh penyidik.